



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)

BELOPA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 58/DIKBUD/PAUD-PNF/X/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) " DHARMAWANITA LAROMPONG "
KELURAHAN LAROMPONG KECAMATAN LAROMPONG KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Pengelola **TK DHARMAWANITA LAROMPONG**, No. 035/TK/DW/LRP/IX/2018 Tanggal, 15 September 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMAWANITA LAROMPONG** Kelurahan Larompng Kecamatan Larompong Kab. Luwu.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak **DHARMAWANITA LAROMPONG** telah memenuhi isyarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan izin Operasional Taman KanakKanak **DHARMAWANITA LAROMPONG**.
c. bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusatdan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Ank Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepada :
- Nama Lembaga : **TK DHARMAWANITA LAROMPONG**
- Alamat : Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong
Kabupaten Luwu
- Kedua :** Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan 03 Oktober 2021.
- Ketiga :** Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
,maka Pemberian izin tersebut dicabut.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlakus ejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 03 Oktober 2018

Kepala Dinas



Drs. AMANG USMAN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198803 1 133

Tembusan :Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa